



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 900/59/BPKAD . AKUN

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI

Dalam rangka tahapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat disajikan pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai upaya mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah melakukan kegiatan persiapan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
- Melakukan input data seluruh pendapatan daerah Tahun 2023 pada SIMDA Keuangan;
 - Menginput data pengembalian belanja Tahun 2023 pada SIMDA Keuangan;
 - Menginput sisa UP di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2022, pada SIMDA Keuangan;
 - Bagi SKPD yang mendapat hibah langsung yaitu penerimaan yang tidak melalui APBD atau Non-RKUD/ sumbangan/ CSR, agar membuat dan menyampaikan SP2B Kepada BUD, serta membuat jurnal penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja dimaksud;
 - Bagi SKPD yang mendapat Belanja Tak Terduga agar membuat rekapitulasi Dana BTT dan menginputnya ke dalam jurnal umum;
 - Melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD dengan Bidang Akuntansi BPKAD;

- g. Melakukan rekonsiliasi persediaan antara data di SIMDA dengan data di SIMDARA dari semua sumber dana (APBD, Pemerintah Pusat, Hibah, Sumbangan, CSR);
- h. Melakukan rekonsiliasi aset tetap dan penyusutannya dengan Bidang Aset BPKAD;
- i. Melakukan stock opname persediaan per bulan dari semua sumber dana;
- j. Menginput foto stock opname persediaan per bulan ke Aplikasi SIMDARA;
- k. Melakukan Jurnal penyesuaian terhadap akun-akun akrual seperti pendapatan diterima dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja diterima dimuka, belanja yang masih harus dibayar;
- l. Melakukan Pengujian Perhitungan Analisis Vertikal dan Horizontal atas Lembar Muka (Face) Laporan Keuangan SKPD;

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan I, Semester I, Triwulan III dan Tahunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran I Instruksi Wali Kota ini.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar :

- a. Melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan disampaikan ke Inspektorat untuk di reviu;
- b. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Kepala Badan Pendapatan Daerah agar :

- a. Melakukan input data pendapatan pada SIMDA Keuangan;
- b. Mengumpulkan rekening virtual account / penampungan per 31 Desember 2023;
- c. Mengumpulkan data piutang beserta penyisihan piutang;
- d. Mengumpulkan data penerimaan PBB.

KELIMA : Plt. Inspektur Kota Bekasi melakukan reviu atas Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi melaporkan pelaksanaan instruksi Wali Kota ini Kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 19 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.